



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
- b. bahwa prevalensi *stunting* pada balita di Kabupaten Semarang masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan terpadu agar dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran guna tercapainya percepatan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah, Bupati dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan prevalensi *stunting* di Kabupaten menyusun Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dengan indikator panjang badan atau tinggi badan berada di bawah -2 (negatif dua) standar deviasi dan/atau ditandai panjang atau tinggi anak tidak sesuai untuk usianya.
6. Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/penyakit.
7. Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya stunting yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktek pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
8. Upaya Promotif Penanganan Stunting yang selanjutnya disingkat Upaya Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan bersifat promosi kesehatan untuk disampaikan kepada masyarakat.
9. Upaya Preventif Penanganan Stunting yang selanjutnya disingkat Upaya preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan bertujuan sebagai upaya pencegahan stunting.
10. Aksi Konvergensi pencegahan stunting adalah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama dalam upaya penurunan stunting.
11. Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mencegah terjadinya stunting dan menurunkan prevalensi stunting pada anak usia bawah dua tahun (baduta) dan anak usia bawah lima tahun (balita) di Daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup percepatan pencegahan dan penurunan stunting meliputi :
 - a. Pelaksanaan 8 (Delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting, yaitu:
 1. analisis situasi program penurunan stunting;
 2. penyusunan rencana kegiatan;
 3. rembuk stunting;
 4. peran Desa/Kelurahan dalam penurunan *stunting* terintegrasi;
 5. kader pembangunan manusia;
 6. sistem manajemen data stunting;
 7. pengukuran dan publikasi stunting; dan
 8. review kinerja tahunan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penghargaan; dan
 - f. pendanaan.
- (2) Petunjuk pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pencegahan *stunting* di Daerah dilakukan dengan melibatkan secara multi-sektor melalui sinkronisasi lintas program.
- (2) Guna mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi pencegahan *stunting*, dilaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi yang akan memperkuat efektivitas intervensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*

Pasal 5

- (1) Analisis situasi program penurunan *stunting* dilaksanakan dalam upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan pencegahan prevalensi *stunting*.
- (2) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan:
 - a. intervensi gizi spesifik dengan sasaran:
 1. 1000 (seribu) hari pertama kehidupan, yaitu ibu hamil dan ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan; dan
 2. usia lainnya, yaitu remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 - b. intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kegiatan disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh Daerah pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.
- (3) Rencana Kegiatan dalam intervensi pencegahan *stunting* dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Rembuk *Stunting*

Pasal 7

- (1) Rembuk *stunting* dilakukan dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi pencegahan prevalensi *stunting* secara bersama-sama antara Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
- (2) Isu utama dalam kegiatan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan; dan

- b. komitmen Perangkat Daerah untuk program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Peran Desa/Kelurahan dalam penurunan *stunting* terintegrasi

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Desa/Kelurahan dalam penurunan *stunting* terintegrasi yang digunakan sebagai rujukan bagi Desa/Kelurahan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung upaya penurunan *stunting* diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kader Pembangunan Manusia

Pasal 9

- (1) Kader Pembangunan Manusia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan yang difungsikan untuk membantu Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan prevalensi *stunting*.
- (2) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat antara lain:
 - a. kader pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K);
 - b. kader Posyandu;
 - c. guru pendidikan anak usia dini; dan
 - d. kader lainnya yang terdapat di Desa/Kelurahan.

Bagian Ketujuh

Sistem Manajemen Data Stunting

Pasal 10

- (1) Sistem manajemen data *stunting* dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat Desa/Kelurahan secara berjenjang sampai dengan tingkat Daerah guna mendukung pelaksanaan aksi konvergensi.
- (2) Sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data indikator mulai dari data *stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- (3) Pelaksanaan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu menyediakan dan mempermudah akses data guna pengelolaan program pencegahan prevalensi *stunting* terintegrasi.

- (4) Data indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Aksi Konvergensi.

Bagian Kedelapan
Pengukuran Dan Publikasi Data Stunting

Pasal 11

- (1) Pengukuran dan publikasi *stunting* dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan Puskesmas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pengukuran dan publikasi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mengetahui status gizi anak sesuai umur; dan
 - b. mengukur prevalensi *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.
- (3) Hasil pengukuran dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan *stunting*.

Bagian Kesembilan
Review Kinerja Tahunan

Pasal 12

- (1) Review kinerja tahunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait pencegahan prevalensi *stunting* selama satu tahun terakhir.
- (2) Review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Daerah;
 - b. realisasi rencana kegiatan penurunan *stunting* tahunan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi *stunting*.
- (3) Selain menyusun review kinerja tahunan, Pemerintah Daerah juga menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan pencegahan *stunting* kepada Gubernur setiap semester atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 13

- (1) Guna melaksanakan percepatan pencegahan *stunting* di Daerah dibentuk tim koordinasi dan tim kelompok kerja percepatan pencegahan *Stunting*.

- (2) Susunan *keanggotaan* tim koordinasi dan tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. tim koordinasi:
 1. pengarah;
 2. pembina;
 3. penanggung Jawab;
 4. ketua;
 5. sekretaris;
 6. anggota;
 - b. tim kelompok kerja:
 1. kelompok kerja koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, terdiri ketua dan anggota;
 2. kelompok kerja kesehatan, terdiri ketua dan anggota;
 3. kelompok kerja ketahanan pangan, terdiri ketua dan anggota;
 4. kelompok kerja permukiman dan air bersih, terdiri ketua dan anggota;
 5. kelompok kerja komunikasi edukasi dan informasi, terdiri ketua dan anggota.
- (3) Bupati membentuk Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja percepatan pencegahan *Stunting* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KOORDINASI

Bagian Kesatu Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* Daerah

Pasal 14

- (1) Tim Kelompok Kerja percepatan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b melakukan koordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terkait sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan *stunting*.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah strategis selanjutnya.

Bagian Kedua
Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting*

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah lintas sektor melakukan koordinasi dalam percepatan pencegahan *stunting* dan dapat bekerjasama dengan organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan aksi pencegahan *stunting* sampai tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah strategis selanjutnya.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan upaya penurunan dan pencegahan *stunting* di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi penurunan dan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim koordinasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi penurunan dan pencegahan *stunting* dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Bupati menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi penurunan dan pencegahan *stunting* kepada Gubernur.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pencegahan dan penurunan *stunting* di Daerah.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten.
- (3) Kategori, kriteria dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan upaya penurunan dan pencegahan stunting di Daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Desa
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Semarang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03-03-2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03-03-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



SEKRETARIS DAERAH
LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR II TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN
SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SEMARANG

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Stunting, sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, yaitu dari janin hingga anak berusia 23 (dua puluh tiga) bulan. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi rata rata anak seumurnya. Standar yang dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya.

Generasi penerus bangsa harusnya sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Jika anak-anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, mereka akan menjadi anak kerdil (*stunting*). *Stunting* pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah Lima Tahun) dan akan berdampak pada kualitas sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) ketika dewasa, disebabkan hambatan perkembangan kognitif dan motorik, tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, *stunting* menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen. Selain itu, kekurangan gizi juga meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kroner, dan stroke.

Penurunan *stunting* memerlukan intervensi yang terpadu secara lintas sektor mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Sejalan dengan inisiatif Percepatan Penurunan *Stunting*, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 hari pertama kehidupan. Selain itu, indikator dan target penurunan *stunting* telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2020-2024.

Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas sampai dengan Desa/Kelurahan. Penyelenggaraan intervensi tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya mulai pada tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* di Kabupaten Semarang, maka Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan aksi integrasi yang akan memperkuat efektivitas upaya percepatan pencegahan *stunting* mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung penurunan prevalensi *stunting* pada anak usia bawah dua tahun (baduta) dan anak usia bawah lima tahun (balita) di Kabupaten Semarang.

2. Kerangka Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat meliputi: arah, tujuan, dan strategi perbaikan gizi masyarakat. Tujuan perbaikan gizi adalah meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Terdapat empat strategi perbaikan gizi masyarakat, yaitu:
 - 1) perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang;
 - 2) perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan;
 - 3) peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
 - 4) peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa status gizi masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembangunan pangan dan mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAPG) setiap lima tahun.
- b. Untuk mencegah dan menurunkan *stunting*, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan dan program. Komitmen dan inisiatif pemerintah untuk mencegah *stunting* diawali dengan bergabungnya Indonesia ke dalam gerakan *Global Scaling Up Nutrition (SUN) 2011*. Hal ini ditandai dengan penyampaian surat keikutsertaan Indonesia oleh Menteri Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gerakan ini diluncurkan tahun 2010 dengan prinsip dasar bahwa semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap makanan yang memadai dan bergizi.

- c. Pencegahan *stunting* memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyoar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan *stunting*. Sejalan dengan inisiatif Percepatan Pencegahan *Stunting*, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan. Pada tataran kebijakan, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pencegahan *stunting*. Indikator dan target pencegahan *stunting* telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
 - d. Berbagai program terkait pencegahan *stunting* telah diselenggarakan, namun belum efektif dan belum terjadi dalam skala yang memadai. Kajian Bank Dunia dan Kementerian Kesehatan (World Bank dan Kementerian Kesehatan. (2017), *Operationalizing A Multisectoral Approach for the Reduction of Stunting in Indonesia*, 2017), menemukan bahwa sebagian besar ibu hamil dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) tidak memiliki akses memadai terhadap layanan dasar, sementara tumbuh kembang anak sangat tergantung pada akses terhadap intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama selama 1.000 (seribu)hari pertama kehidupan. Hanya 28,7% (dua puluh delapan koma tujuh persen) anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang memiliki empat akses layanan dasar secara simultan, umumnya mencakup akses terhadap akta kelahiran, air minum, sanitasi, dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Sementara yang memiliki akses ke delapan layanan (semua) kurang dari 0,1%. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa pendekatan gizi yang terpadu atau konvergen sangat penting dilakukan untuk mencegah *stunting* dan masalah gizi.
3. Tujuan Percepatan Pencegahan *Stunting*
- a. Secara umum, tujuan percepatan pencegahan *stunting* adalah mempercepat pencegahan *stunting* dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada.
 - b. Secara khusus bertujuan sebagai berikut:
 - 1) memastikan pencegahan *stunting* menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan;
 - 2) meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *stunting*;

- 3) memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- 4) meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan; dan
- 5) meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.

B. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Percepatan Pencegahan *Stunting*, menggunakan 2 (dua) pendekatan intervensi meliputi:

1. Intervensi gizi spesifik dengan sasaran :

a. Ibu hamil, meliputi:

- 1) pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
- 2) pemberian suplementasi tablet tambah darah;
- 3) pemberian suplementasi kalsium;
- 4) pemeriksaan kehamilan secara teratur;
- 5) perlindungan ibu hamil dari malaria; dan
- 6) pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak (termasuk perlindungan ibu hamil dari malaria, pencegahan penularan infeksi HIV dan sifilis dari ibu ke anak, dan lain sebagainya).

b. Ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan meliputi:

- 1) promosi dan konseling menyusui, termasuk mendorong inisiasi menyusui dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan;
- 2) promosi dan Konseling pemberian makanan tambahan (PMT) bayi dan anak;
- 3) penatalaksanaan anak gizi buruk;
- 4) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
- 5) pemantauan dan promosi pertumbuhan anak;
- 6) pemberian suplementasi kapsul vitamin A dan taburia;
- 7) pemberian imunisasi lengkap;
- 8) pemberian suplementasi zink untuk pengobatan diare;
- 9) penerapan pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
- 10) pencegahan dan pengobatan parasit cacingan.
- 11) kunjungan nifas dan neonatal sesuai standar.

c. Anak usia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh sembilan) bulan meliputi:

- 1) penatalaksanaan gizi buruk;
- 2) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
- 3) pemantauan dan promosi pertumbuhan anak;
- 4) pemberian suplementasi kapsul vitamin A dan taburia;

- 5) pemberian suplementasi zink untuk pengobatan diare;
 - 6) pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit (MTBS); dan
 - 7) pencegahan kecacingan.
- d. Remaja putri dan wanita usia subur melalui pemberian suplementasi tablet tambah darah, pelayanan kesehatan reproduksi terpadu.
2. Intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga meliputi:
- a. penyediaan akses air bersih, air layak minum dan sanitasi yang layak;
 - b. fortifikasi bahan pangan;
 - c. penyediaan akses pelayanan keluarga berencana (KB);
 - d. penyediaan akses jaminan kesehatan nasional (JKN);
 - e. penyediaan jaminan persalinan universal (Jampersal);
 - f. pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - g. pendidikan anak usia dini universal;
 - h. pendidikan gizi masyarakat;
 - i. edukasi gizi serta kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja;
 - j. bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 - k. peningkatan ketahanan pangan dan gizi; dan
 - l. Posyandu.

C. PERANAN PEMERINTAH DAERAH

1. Untuk menyelenggarakan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif secara terpadu dan terarah agar tepat melayani kelompok sasaran dan tepat lokasi Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah mempunyai peran strategis sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun kebijakan Daerah yang memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku mengacu pada substansi yang diatur dalam strategi yang disusun oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat dalam penurunan *stunting*;
 - b. memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi *stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi;
 - c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan pencegahan *stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
 - d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparatur Desa/Kelurahan dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi pencegahan *stunting*;

- e. mengoordinasikan peningkatan peran Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutakhiran data melalui sistem manajemen data yang terkait dengan pencegahan stunting;
 - f. menyelenggarakan rembuk stunting tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait, Desa/Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan, asosiasi profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya percepatan pencegahan stunting;
 - g. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif hasil rembuk stunting yang telah disepakati, dimuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - h. mengalokasikan anggaran bagi Desa/Kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan, dalam upaya pencegahan stunting;
 - i. memaksimalkan pemanfaatan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif;
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan.
 - k. melakukan penilaian kinerja Desa/Kelurahan dalam pencegahan stunting sebagai tugas pembinaan dan pengawasan;
 - l. mempublikasikan hasil capaian kinerja pencegahan stunting di wilayahnya;
 - m. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya pencegahan stunting ke kelompok sasaran dan lokasi Desa/Kelurahan;
 - n. memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan bagi kelompok sasaran; dan
 - o. menyampaikan laporan perkembangan percepatan pelaksanaan pencegahan stunting secara periodik kepada Gubernur.
2. Camat bertindak selaku koordinator intervensi pencegahan stunting di wilayah kecamatan, berperan melakukan:
 - a. pertemuan secara berkala dengan aparatur tingkat Kecamatan, tingkat Desa/Kelurahan, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi pencegahan stunting;
 - b. memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan; dan

- c. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan pencegahan stunting secara periodik kepada Bupati Semarang dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Pemerintah Desa/Kelurahan berperan melakukan upaya mendukung program kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah dalam percepatan pencegahan *stunting* sesuai dengan kewenangannya sebagaimana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan peraturan perundangan lainnya :
 - a. sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang relevan mendukung percepatan pencegahan stunting yang dapat didanai oleh Dana Desa dan Dana Pembangunan Kelurahan;
 - b. mensosialisasikan kebijakan pencegahan stunting kepada masyarakat dan memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas, Bidan Desa/Kelurahan, dan kader posyandu, petugas Keluarga Berencana (KB) serta Babinsa dan Babinkamtibmas;
 - c. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan, dan sebagainya;
 - d. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa/Kelurahan Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
 - e. menyelenggarakan rembuk stunting Desa/Kelurahan;
 - f. tersusunnya rencana aksi pencegahan stunting di Desa/Kelurahan;
 - g. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku Desa/Kelurahan lainnya yang terkait dengan pencegahan stunting;
 - h. meningkatkan pelayanan Posyandu, peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada PAUD, dan lainnya dalam upaya pencegahan stunting;
 - i. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 - j. meningkatkan kapasitas aparatur Desa/Kelurahan, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya, dalam rangka memperkuat pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran

prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin;

- k. pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan stunting;
- l. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan stunting, mengukur capaian kinerja Desa/Kelurahan, dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
- m. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan stunting tahun berikutnya.

4. Lembaga/Organisasi/Instansi Non-Pemerintah

Untuk mensukseskan upaya percepatan pencegahan *stunting* di Kabupaten Semarang, lembaga/ organisasi/ instansi Non-Pemerintah seperti masyarakat madani, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor dapat berperan aktif untuk mendukung program/kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada lokasi Desa/Kelurahan yang telah disepakati bersama.

Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/ organisasi/ instansi Non-Pemerintah dimaksud dapat berupa bantuan :

- a. Pendanaan;
- b. tenaga ahli;
- c. pelatihan kepada aparatur;
- d. penyuluhan dan pendampingan;
- e. kampanye pola hidup sehat;
- f. peralatan;
- g. bangunan dan atau bahan bangunan; dan
- h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan, dan vitamin.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah dan Desa/Kelurahan perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/ organisasi/ instansi Non-Pemerintah, agar jenis bantuannya tepat kepada kelompok sasaran. Adapun mekanisme pemberian bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

D. PERAN PERANGKAT DAERAH DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* MELALUI AKSI KONVERGENSI

Peran Perangkat Daerah inti dalam percepatan pencegahan *stunting* melalui aksi konvergensi diatur sebagai berikut :

- 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan penelitian dan pembangunan Daerah bertindak selaku koordinator perencanaan dan penganggaran serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan pencegahan *stunting*.

a. Tahap Perencanaan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan penelitian dan pembangunan Daerah sesuai kewenangannya memiliki peran antara lain:

- 1) menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah yang mendukung upaya pencegahan *stunting*;
- 2) mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator, dan lokasi dalam KUA/PPAS dengan RKPD; dan
- 3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam memverifikasi kesesuaian program/kegiatan, indikator, dan lokasi dalam rancangan dokumen penggunaan anggaran (DPA) Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan pencegahan *stunting* sudah konvergen dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan pada saat evaluasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Pada saat yang sama, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah memiliki tugas tambahan sebagai berikut:

- 1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam merumuskan usulan Desa/Kelurahan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, untuk disesuaikan dengan kewenangan Daerah.
- 2) berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah untuk mempersiapkan pelaksanaan rembuk *stunting* pada forum lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Desa/Kelurahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan perwakilan unsur masyarakat.
- 3) mengoordinir penyiapan proposal pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Perangkat Daerah terkait.
- 4) memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi dalam rancangan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah terkait dengan pencegahan *stunting*, sudah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), pada saat evaluasi rancangan akhir rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan penelitian dan pembangunan Daerah mempunyai peran antara lain:

- 1) mengoordinasikan pelaksanaan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi;
- 2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai lingkup tugas dan fungsi dalam bidang komunikasi, informasi, dan statistik serta Perangkat Daerah terkait lainnya dalam peningkatan atau pembangunan sistem manajemen data stunting; dan
- 3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta perumusan strategi pemecahan masalah.

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dalam tahap pemantauan dan evaluasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan penelitian dan pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan laporan hasil capaian kinerja pencegahan stunting Daerah.

2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memiliki tugas utama terkait dengan berbagai intervensi gizi spesifik.

Dalam melaksanakan intervensi gizi spesifik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan harus memastikan alokasi anggaran untuk program/kegiatan yang terkait dengan intervensi prioritas untuk sasaran prioritas terpenuhi. Selanjutnya, intervensi pendukung dapat dilakukan apabila intervensi prioritas telah terpenuhi. Untuk wilayah-wilayah tertentu seperti wilayah endemi, rawan pangan, atau terkena bencana, perlu memprioritaskan intervensi yang sesuai dengan kondisinya.

Untuk memastikan intervensi gizi spesifik tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan oleh kelompok sasaran dan konvergensi upaya pencegahan *stunting* berjalan secara optimal, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan perlu melakukan sejumlah peran sesuai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

a. Tahap Perencanaan

Secara umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai kewenangannya memiliki peran dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, memadukan sumber

pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait pencegahan *stunting*.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) melakukan koordinasi dan bekerja sama, dengan Perangkat Daerah lain, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;
- 2) mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan penelitian dan pembangunan Daerah; dan
- 3) mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah *stunting* maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di Daerah setempat.

b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai kewenangannya berperan mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/ kegiatan terkait pencegahan *stunting*, mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan secara berkala.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan sosialisasi kebijakan pencegahan *stunting* kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- 2) pembinaan kepada UPT kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- 3) melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- 4) mendorong kebijakan di daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- 5) mengembangkan sistem surveilans gizi lokal disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- 6) pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita;
- 7) penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kekurangan gizi;
- 8) penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, dan balita;

- 9) meningkatkan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 10) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
- 11) penyediaan layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan.

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Secara umum pada tahapan pemantauan dan evaluasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai kewenangannya memiliki peran dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir rencana sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kerjanya.

3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berperan penting dalam penanganan intervensi gizi sensitif, khususnya peningkatan pelayanan penyediaan air bersih, dan sarana sanitasi. Dalam tahap perencanaan program/kegiatan terkait intervensi gizi sensitif, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan umum perlu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Koordinasi lintas Perangkat Daerah diperlukan untuk memastikan keselarasan program/kegiatan, target sasaran, dan lokus. Dinas Lingkungan Hidup juga diperlukan untuk memastikan persyaratan program/kegiatan, seperti tersedianya sumber air bersih. Untuk memastikan konvergensi upaya pencegahan *stunting*, terutama intervensi gizi sensitif berjalan optimal, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan umum perlu menjalankan sejumlah peran sesuai dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

a. Tahap Perencanaan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan umum memiliki peran dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam perumusan usulan Desa/Kelurahan terkait pencegahan *stunting*.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain, seperti Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan Kecamatan untuk penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan penyediaan air bersih;
- 2) menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait pencegahan *stunting* dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, untuk dibahas dalam rembuk *stunting*; dan
- 3) mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan penelitian dan pembangunan Daerah.

b. Tahap Pelaksanaan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum memiliki peran dalam mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait pencegahan *stunting*, untuk kemudian menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, identifikasi kendala, dan strategi mengatasinya secara berkala.

Secara lebih spesifik, peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum adalah mendorong partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih (PAMSIMAS/SPAM Desa/Kelurahan) dan sanitasi Desa/Kelurahan (Sanitasi Desa/Kelurahan Padat Karya).

c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum memiliki peran melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait pencegahan *stunting*.

4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga, dalam upaya percepatan pencegahan *stunting* mempunyai tugas dan fungsi dalam :
 - a. peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat;
 - b. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak;
 - c. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. penetapan kurikulum muatan lokal dengan memasukkan materi yang lebih berorientasi pada gizi.

Keempat aspek tersebut tercakup dalam intervensi gizi sensitif yang pembiayaannya berasal dari berbagai sumber, baik pemerintah maupun non-pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

a. Tahap Perencanaan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga sesuai kewenangannya memiliki peran dalam menyusun, mensosialisasikan kebijakan daerah, dan memadukan sumber pendanaan.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dengan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Kecamatan untuk mempersiapkan program/kegiatan yang beririsan;
- 2) menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi;
- 3) terkait pencegahan *stunting* untuk dibahas dalam rembuk *stunting*; dan
- 4) Mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan penelitian dan pembangunan Daerah.

b. Tahap Pelaksanaan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga berperan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait pencegahan *stunting*, identifikasi kendala dan strategi mengatasinya secara berkala, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan Desa/Kelurahan dalam pelatihan bagi peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang berorientasi gizi;
- 2) bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan dalam memastikan penyelenggaraan kelas pengasuhan dalam kegiatan Posyandu;

- 3) bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam penyelenggaraan konseling kesehatan dan reproduksi kepada remaja di tingkat pendidikan menengah pertama; dan
 - 4) bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk melakukan penguatan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di setiap tingkatan pendidikan agar optimal.
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi
- Dalam tahap pemantauan dan evaluasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga memiliki peran dalam merancang metode pemantauan dan evaluasi, melaksanakan, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga terkait pencegahan *stunting*.

5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan pangan berperan penting dalam untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

a. Tahap Perencanaan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan pangan memiliki peran dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah terkait ketahanan pangan dalam upaya pencegahan *stunting*, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data ketahanan pangan daerah, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan fortifikasi bahan pangan utama.

Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan pangan adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk pencegahan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *stunting*, seperti :

- a) kegiatan penyuluhan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal;
 - b) pengembangan kawasan mandiri pangan dan/atau Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) secara berkelanjutan;
 - c) pembinaan terhadap kelompok tani, nelayan, peternak, dan kelompok lainnya; dan
 - d) program/kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi, seperti pembagian bibit kepada kelompok tani.
- 2) mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan penelitian dan pembangunan Daerah.
- b. Tahap Pelaksanaan
- Secara umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan pangan sesuai kewenangannya berperan melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait pencegahan *stunting*, mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya untuk selanjutnya menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala. Secara lebih spesifik, beberapa peran kunci yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan pangan adalah sebagai berikut:
- 1) memastikan ketersediaan dan rantai pasokan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat;
 - 2) melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang berkelanjutan;
 - 3) mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kawasan Mandiri Pangan yang berkelanjutan; dan
 - 4) bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal.
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi
- Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan pangan dalam tahapan ini adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Keterlibatan Desa merupakan hal signifikan yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan program Pemerintah yang menjadikan masyarakat sebagai sasaran, termasuk upaya Pemerintah dalam melakukan percepatan pencegahan *stunting* di Desa. Pemerintahan Desa merupakan tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yang dapat secara langsung dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berada dalam wilayah Desa.

Melalui konvergensi ini, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa didorong untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan dan pemerintahan Desa, khususnya, terkait dengan Program Percepatan Pencegahan *Stunting* di Desa.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendamping Desa/Kelurahan dapat mendorong aparatur Desa untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* menggunakan Dana Desa.

a. Tahap Perencanaan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa memiliki peran dalam menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait pencegahan *stunting*, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya maupun Desa.

Secara lebih spesifik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa memiliki peran sebagai berikut:

- 1) menugaskan pendamping Desa untuk memantau pelaksanaan rembuk *stunting* Desa;
- 2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan pencegahan *stunting* sudah konvergen dan diakomodir dalam RKP Desa dan sesuai dengan kebijakan;

- 3) memantau hasil rembuk stunting yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, tepat kelompok sasaran dan lokasi Desa/Kelurahan, dimuat dalam RKPD;
 - 4) melakukan telaahan terhadap rancangan APB-Desa sebelum memperoleh pengesahan oleh Bupati; dan
 - 5) mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *stunting* masuk dalam rencana pembangunan Kabupaten dan Desa di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah;
- b. Tahap Pelaksanaan
- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya berperan dalam:
- 1) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;
 - 2) penguatan Pemerintah Desa dan kelembagaan masyarakat Desa;
 - 3) melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan Desa dan menelaah laporan semester Desa; dan
 - 4) melakukan pembinaan Kader Pembangunan Desa/Kelurahan (KPM).
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi
- Dalam tahap pemantauan dan evaluasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa berperan dalam menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan Desa/Kelurahan, melakukan penilaian kinerja Desa/Kelurahan, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja Desa.
7. Selain Perangkat Daerah tersebut, terdapat Perangkat Daerah lain yang juga terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencegahan *stunting*, khususnya dalam intervensi gizi sensitif. Perangkat Daerah lain yang dimaksud antara lain:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - b. Kantor Kementerian Agama;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika;

- f. Tim Penggerak PKK Kabupaten Semarang;
- g. Perguruan Tinggi; dan
- h. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan lain yang dipandang perlu.

E. 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI

1. Analisis Situasi Program Pencegahan *Stunting*

- a. analisis situasi program penurunan *stunting* dilaksanakan dalam upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan pencegahan prevalensi *stunting*;
- b. analisis situasi dimaksudkan untuk membantu daerah menentukan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan dan menentukan upaya perbaikan manajemen layanan guna meningkatkan akses rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan secara simultan terhadap intervensi gizi baik berupa intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif;
- c. analisis situasi dilakukan melalui pendekatan:
 - 1) intervensi gizi spesifik dengan sasaran:
 - a) 1000 (seribu) hari pertama kehidupan, yaitu ibu hamil dan ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) bulan – 23 (dua puluh tiga) bulan; dan
 - b) usia lainnya, yaitu remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24 (dua puluh empat) bulan – 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 - 2) intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga.
- d. ruang lingkup analisis situasi meliputi:
 - 1) analisis sebaran prevalensi *stunting*;
 - 2) analisis ketersediaan program/kegiatan penyediaan intervensi gizi baik berupa intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif di Daerah;
 - 3) analisis permasalahan dalam menargetkan layanan kepada Rumah Tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan;
 - 4) analisis kendala rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan mengakses/memanfaatkan layanan (sebagai *entry point*);
 - 5) pengembangan strategi komunikasi perubahan perilaku;
 - 6) analisis kondisi koordinasi antar institusi dalam meningkatkan integrasi intervensi bagi rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.
- e. penanggung jawab pelaksanaan analisis situasi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk Tim Pelaksana Analisis Situasi dengan melibatkan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif;

- f. analisis situasi sebagaimana dimaksud dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun berjalan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang, melalui tahapan pelaksanaan yang terdiri dari :
- 1) merancang tujuan pelaksanaan analisis situasi;
 - 2) review hasil analisis sebelumnya yang relevan;
 - 3) pelaksanaan analisis situasi dengan proses sebagai berikut :
 - a) pertemuan awal analisis situasi;
 - b) analisis sebaran prevalensi stunting;
 - c) analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan, meliputi pemetaan program dan pendanaan, identifikasi kesenjangan program untuk integrasi layanan, analisis kesenjangan cakupan layanan dan kebutuhan program, rekomendasi lokasi fokus dan realokasi atau penambahan alokasi program;
 - d) analisis situasi penyampaian layanan pada rumah tangga;
 - e) analisis 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan; dan
 - f) analisis Kebutuhan Penguatan Koordinasi Antar Program dan Perangkat Daerah termasuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

2. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan

- a. rencana aksi kegiatan disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud pada bulan Februari di tahun berjalan;
- b. rencana aksi kegiatan berisikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh Kabupaten dan Desa/Kelurahan pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.
- c. Pemerintah Daerah mengintegrasikan rencana aksi kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. penanggung jawab aksi penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah yang dalam pelaksanaannya membentuk tim penyusun yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah terkait yang bertanggung jawab dalam penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- e. tim penyusun rencana aksi kegiatan dapat berupa tim yang sama dengan Tim Pelaksana Analisis Situasi atau beberapa anggotanya berasal dari Tim Pelaksana Analisis Situasi;

f. Tahapan penyusunan rencana aksi kegiatan sekurang-kurangnya meliputi:

1) penyusunan rancangan rencana kegiatan, melalui proses:

- a) review rekomendasi hasil analisis situasi untuk mengidentifikasi kegiatan yang perlu dilakukan dan mengidentifikasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan yang terdiri dari kegiatan untuk meningkatkan cakupan intervensi, dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi pada lokasi prioritas dan Rumah Tangga 1000 (seribu) hari pertama kehidupan;
- b) review dokumen perencanaan dan penganggaran terkait untuk mengidentifikasi apakah kegiatan yang perlu dilakukan telah termasuk dalam dokumen perencanaan yang ada dan apakah perlu penyesuaian target kinerja, lokasi fokus, perbaikan manajemen pelaksanaan intervensi, dan anggaran, antara lain RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah terkait, dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) atau rencana strategis 'tematik' yang relevan dengan percepatan penurunan stunting;
- c) review hasil musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan untuk memverifikasi kebutuhan di tingkat Desa/Kelurahan dan penajaman kegiatan untuk Desa/Kelurahan prioritas (fokus); dan
- d) Pemetaan berbagai opsi sumber pendanaan program dan/atau kegiatan penyediaan intervensi dan kegiatan peningkatan integrasi.

2) pembahasan dan konsolidasi rancangan rencana kegiatan sebagai bahan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) komisi terkait;

3) diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengkomunikasikan rancangan rencana kegiatan intervensi pencegahan prevalensi stunting terintegrasi dan guna memperoleh dukungan kebijakan anggaran yang diperlukan;

4) ekspose rancangan rencana kegiatan pada rembuk stunting oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah dalam rangka konfirmasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan;

5) finalisasi rancangan rencana kegiatan; dan

6) integrasi rencana kegiatan ke dalam Dokumen Rencana dan Anggaran Tahunan Daerah.

3. Rembuk *Stunting*

a. rembuk *stunting* dilakukan dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi pencegahan prevalensi *stunting* secara bersama-sama antara

- Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat;
- b. peserta dari berbagai unsur secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergi hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari Perangkat Daerah penanggung jawab layanan di Kabupaten dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam upaya penurunan *stunting* di lokasi focus;
 - c. isu utama dalam kegiatan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan; dan
 - 2) komitmen Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait untuk program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam RKPD/Renja tahun berikutnya.
 - d. penanggung Jawab pelaksanaan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud adalah Bupati sebagai penanggung jawab aksi integrasi dan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan penelitian dan pembangunan Daerah untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rembuk *Stunting*;
 - e. penyelenggaraan rembuk *stunting* disesuaikan dengan jadwal perencanaan tahunan Daerah (pada bulan Februari sebelum Musrenbang Daerah dilaksanakan atau pada saat kegiatan Forum Perangkat Daerah) sehingga hasilnya bisa terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
 - f. tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Rembuk *Stunting* meliputi:
 - 1) merancang agenda pelaksanaan rembuk *stunting* yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) penjelasan mengenai *stunting* serta pentingnya keterlibatan dan peran lintas sector;
 - b) penyampaian hasil analisis situasi program penurunan *stunting*;
 - c) penyampaian dan diskusi rancangan rencana kegiatan;
 - d) penandatanganan komitmen dan kesepakatan rencana kegiatan;
 - e) sesi apresiasi bagi unsur pemerintahan dan masyarakat yang berhasil dalam upaya penurunan *stunting* terintegrasi (mulai tahun kedua);
 - 2) Menyiapkan dokumen pendukung, meliputi:
 - a) dokumen hasil analisis situasi program penurunan *stunting*;
 - b) rancangan rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan *stunting*; dan
 - c) format komitmen hasil rembuk *stunting*.

- 3) sosialisasi dan diseminasi komitmen aksi integrasi pencegahan prevalensi *stunting* untuk mendorong seluruh pihak berkontribusi secara aktif dalam upaya penurunan *stunting* terintegrasi.
4. Peran Desa/Kelurahan dalam penurunan *stunting* terintegrasi
 - a. Peran Desa/Kelurahan dalam penurunan *stunting* terintegrasi yang digunakan sebagai rujukan bagi Desa/Kelurahan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung upaya penurunan *stunting* diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri
 - b. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Desa/Kelurahan merencanakan dan melaksanakan kegiatan mendukung upaya penurunan *stunting*;
 - c. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a menjelaskan peran dan kewenangan Desa/Kelurahan sebagai rujukan bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBDes termasuk Dana Desa atau Dana Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan integrasi intervensi pencegahan prevalensi *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
 - d. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kewenangan Desa/Kelurahan dalam menentukan prioritas alokasi pendanaan dalam APBDes;
 - 2) peran Kecamatan dalam mendukung Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - 3) koordinasi Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Perangkat Daerah terkait dan fasilitator atau pendamping program;
 - 4) peran kelembagaan masyarakat (Posyandu, PAUD, PKK, lainnya);
 - 5) dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi kader pembangunan manusia;
 - 6) dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat Desa/Kelurahan;
 - e. Bupati merupakan penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di Daerah dapat memberikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk menyusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan dan penganggaran tahunan di Desa/Kelurahan pada tahun berjalan dan/atau pada tahun berikutnya.

5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

- a. Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan difungsikan untuk membantu Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan prevalensi *stunting*;
- b. kader sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari masyarakat seperti Kader Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K), kader Posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang terdapat di Desa/Kelurahan;
- c. penanggung jawab pengelolaan kader dan pembinaan bagi Desa/Kelurahan dalam kegiatan mobilisasi KPM sebagaimana dimaksud adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- d. kegiatan pembinaan KPM dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Mei tahun berjalan setelah kegiatan perencanaan dan penganggaran pada kegiatan analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan dan rembuk *stunting* dilaksanakan;
- e. tahapan yang dilakukan dalam pembinaan kader pembangunan manusia (KPM) meliputi:
 - 1) memahami tugas kader pembangunan manusia (KPM) kepada Perangkat Daerah terkait tentang peran dan tanggung jawab kader pembangunan manusia (KPM) dalam rangka integrasi penurunan *stunting* tingkat Desa/Kelurahan, meliputi:
 - a) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini *stunting*;
 - b) mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan melalui peta sosial Desa/Kelurahan dan Pengkajian Kondisi Desa/Kelurahan (PKD);
 - c) memfasilitasi Desa/Kelurahan untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa/Kelurahan dalam RKPDes dan APBDes untuk intervensi *stunting*;
 - d) mendukung Desa/Kelurahan dan masyarakat untuk memantau dan memastikan integrasi intervensi pada rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan; dan
 - e) Menerima dan melaporkan hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita.
 - 2) mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan pembiayaan kader pembangunan manusia (KPM);
 - 3) mengembangkan dukungan sistem untuk mengoptimalkan kinerja kader pembangunan manusia (KPM); dan
 - 4) mensinergikan kinerja kader pembangunan manusia (KPM) dengan program yang ada di Perangkat Daerah.

6. Sistem Manajemen Data *Stunting*

- a. sistem manajemen data intervensi pencegahan prevalensi *stunting* harus dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan guna mendukung pelaksanaan aksi integrasi;
- b. sistem manajemen data sebagaimana dimaksud mencakup data setiap indikator mulai dari data *stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- c. pelaksanaan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud ditujukan untuk membantu menyediakan dan mempermudah akses data guna pengelolaan program pencegahan prevalensi *stunting* terintegrasi;
- d. sistem manajemen data sebagaimana dimaksud harus dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan data pada aksi integrasi lainnya, yaitu analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan dan review kinerja tahunan;
- e. penanggung jawab pengelolaan dan peningkatan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah melalui dukungan setiap Perangkat Daerah terkait untuk memetakan kebutuhan dan penggunaan data serta menyediakan data program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. tahapan peningkatan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) identifikasi kebutuhan dan kesenjangan data;
 - 2) identifikasi sistem manajemen data yang tersedia;
 - 3) penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan sistem manajemen data; dan
 - 4) review terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data untuk memastikan fungsi sistem manajemen terpadu berjalan baik dengan :
 - a) memastikan pelaksanaan sistem manajemen data terpadu berjalan dengan baik;
 - b) memantau pemanfaatan sistem manajemen terpadu oleh para pihak di kabupaten dan/atau tingkatan lainnya; dan
 - c) melakukan analisis data pemanfaatan sistem sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pemeliharaan dan peningkatan sistem.
- g. apabila diperlukan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah dapat mendorong pengembangan dashboard sistem manajemen data terpadu di tingkat kabupaten untuk memudahkan pemantauan indikator capaian dan kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam program penurunan *stunting*.

7. Pengukuran Dan Publikasi *Stunting*

- a. pengukuran dan publikasi *stunting* dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan puskesmas, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
- b. pengukuran dan publikasi *stunting* sebagaimana dimaksud untuk :
 - 1) mengetahui status gizi anak sesuai umur dengan cara :
 - a) memantau kemajuan pada tingkat individu;
 - b) mengembangkan program/kegiatan yang sesuai untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk menjaga pertumbuhan anak balita yang optimal; dan
 - c) menyediakan upaya tindak lanjut terintegrasi dan konseling dalam rangka komunikasi perubahan perilaku.
 - 2) mengukur prevalensi *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten secara berkala yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan sebagai bahan untuk:
 - a) meningkatkan efektivitas penentuan target layanan dan pengalokasian sumber daya;
 - b) memecahkan masalah dan memantu proses perencanaan di tingkat Desa/Kelurahan hingga Kabupaten; dan
 - c) advokasi kepada unit-unit terkait di Pemerintah Daerah untuk integrasi program.
- c. Hasil pengukuran dan publikasi sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan *stunting*;
- d. tata cara pengukuran sebagaimana dimaksud berpedoman pada regulasi Kementerian Kesehatan atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e. kegiatan pengukuran dan publikasi data *stunting* menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang dalam pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- f. tahapan pelaksanaan pengukuran dan publikasi sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - 1) mempersiapkan rencana jadwal pengukuran tumbuh kembang anak balita;
 - 2) pelaksanaan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita;

- 3) pengelolaan penyimpanan data pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita;
- 4) Pemanfaatan data hasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita untuk menghasilkan analisis sebagai berikut:
 - a) menilai kemajuan pada tingkat individu;
 - b) menilai kemajuan pada tingkat keluarga yang berkontribusi pada kejadian *stunting*;
 - c) menilai kemajuan pada tingkat Kelurahan/Desa dalam rangka menentukan Kelurahan/Desa mana yang memerlukan perhatian khusus;
 - d) menilai kemajuan pada kecamatan, untuk mengidentifikasi faktor pemicu *stunting* dan potensi untuk mengatasi/mengurangi faktor risiko; dan
 - e) menilai kemajuan pada Kabupaten, untuk menjadi masukan dalam Analisis Situasi, terutama untuk menunjukkan kecamatan dan Desa/Kelurahan yang perlu mendapat perhatian khusus dan mengindikasikan kegiatan yang perlu dimasukkan dalam Rencana Kegiatan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi.
- 5) diseminasi dan publikasi hasil pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita di berbagai tingkat mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.

8. Review Kinerja Tahunan

- a. review kinerja tahunan dilakukan dalam rangka evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait pencegahan prevalensi *stunting* selama satu tahun terakhir, dengan cara :
 - 1) membandingkan antara rencana dan realisasi capaian output (target kinerja), capaian outcome, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian;
 - 2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja output dan *outcome*; dan
 - 3) merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya.
- b. cakupan review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud meliputi :
 - 1) pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi pencegahan *stunting*;
 - 2) realisasi rencana kegiatan penurunan *stunting* tahunan; dan
 - 3) pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi *stunting*.

- c. output review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai :
- 1) kinerja program/kegiatan terkait pencegahan prevalensi *stunting* dalam hal realisasi output (target kinerja cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif);
 - 2) realisasi rencana kegiatan pencegahan *stunting*;
 - 3) realisasi anggaran program/kegiatan pencegahan *stunting*;
 - 4) faktor penghambat pencapaian kinerja dan identifikasi alternatif solusi;
 - 5) perkembangan capaian outcome (prevalensi *stunting*); dan
 - 6) rekomendasi perbaikan.
- d. sebagai penanggung jawab review kinerja sebagaimana dimaksud adalah Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah. Sekretaris Daerah bertanggung jawab untuk memimpin dan mensupervisi proses dan hasil review. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyiapan materi review.
- e. dalam pelaksanaan review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud, dibentuk tim pelaksana review kinerja yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- f. review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun berikutnya sehingga informasi hasil review kinerja dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk proses penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya, dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) identifikasi sumber data dan pengumpulan data kinerja program/kegiatan mencakup informasi mengenai :
 - a) realisasi output kegiatan (evaluasi realisasi dengan target realisasi);
 - b) cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
 - c) perkembangan cakupan keluarga sasaran yang mengakses intervensi gizi secara simultan (pada tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat kecamatan);
 - d) penyerapan anggaran; dan
 - e) penggunaan dana Desa/Kelurahan untuk penurunan *stunting*.
 - 2) pelaksanaan review kinerja tahunan penurunan *stunting* terintegrasi melalui langkah-langkah:
 - a) melakukan perbandingan antara dokumen rencana dan realisasi;
 - b) mengidentifikasi capaian kinerja yang rendah atau tinggi; dan

- c) pertemuan konsultasi hasil review kinerja bersama lintas Perangkat Daerah.
- 3) menyusun dokumen hasil review kinerja tahunan memuat laporan konsolidasi untuk mendokumentasikan informasi kinerja, kendala yang dihadapi, rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan.
- g. Bupati menyampaikan hasil review kinerja tahunan pelaksanaan program dan kegiatan terkait pencegahan prevalensi *stunting* kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA